

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKSI PT ACSET INDONUSA TBK  
NOMOR: 003/AI/SK-DIRSUS/VI/2022**

**TENTANG**

**KOMITE KHUSUS PELAPORAN PELANGGARAN (KKPP)**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan pedoman atau norma yang harus dimiliki untuk menciptakan sistem pengelolaan Perusahaan yang jujur, terbuka dan bertanggung jawab.
  2. Bahwa optimalisasi pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dapat menunjang peningkatan kinerja Perusahaan secara umum.
  3. Bahwa pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan merupakan tanggung jawab seluruh karyawan dan atasan, serta membutuhkan partisipasi dari seluruh pihak luar yang terkait dengan Perusahaan.
  4. Bahwa untuk memfasilitasi peran serta seluruh karyawan, para atasan serta pihak – pihak luar yang terkait dengan Perusahaan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, Manajemen memandang perlu untuk membuat suatu Komite Khusus yang mewadahi dan menindaklanjuti laporan atas segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang berlaku, benturan kepentingan, maupun hal – hal lainnya yang berpotensi melanggar prinsip *Good Corporate Governance*.
  5. Bahwa pembentukan Komite Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 4, perlu untuk dinyatakan melalui Surat Keputusan Direksi.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  2. Anggaran Dasar PT Acset Indonusa Tbk.
  3. Peraturan Perusahaan PT Acset Indonusa Tbk.
  4. Surat Keputusan Direksi No. 002/AI/SK – DIR/V/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Acset Indonusa Tbk.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ACSET INDONUSA TBK NOMOR: 003/AI/SK-DIRSUS/IV/2019 TENTANG KOMITE KHUSUS PELAPORAN PELANGGARAN** dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**KOMITE KHUSUS PELAPORAN PELANGGARAN**

1. Komite Khusus Pelaporan Pelanggaran (untuk selanjutnya disebut “**KKPP**”) adalah suatu Komite yang terdiri dari:
  - a. Human Capital & SHESSR Division Head;
  - b. Internal Audit Function Head;
  - c. Corporate Secretary & Legal Function Head.
2. Struktur organisasi KKPP adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua KKPP, yang dijabat secara bergantian setiap tahun oleh anggota KKPP;
  - b. Bidang Pengaduan & Investigasi, yang dipimpin oleh Internal Audit Function Head;
  - c. Bidang Ketenagakerjaan, yang dipimpin oleh Human Capital & SHESSR Division Head;
  - d. Bidang Hukum & Litigasi, yang dipimpin oleh Corporate Secretary & Legal Function Head; dan
  - e. Bidang Arus Informasi; yang dipimpin oleh Corporate Secretary & Legal Function Head.

3. Tugas dan Tanggung jawab organisasi KKPP adalah sebagai berikut:

a. Tugas Umum:

1. Menerima pengaduan atau laporan dari karyawan & pihak luar terkait adanya penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) Etika Bisnis & Etika Kerja, (iii) Anggaran Dasar Perusahaan, (iv) Perjanjian / kontrak yang dibuat oleh Perusahaan, (v) pembocoran rahasia Perusahaan, dan lain sebagainya, sejauh pengaduan atau pelaporan tersebut berdasarkan bukti awal yang mencukupi, relevan dengan bisnis Perusahaan, terindikasi / secara nyata merugikan Perusahaan, dan/atau menimbulkan keuntungan pribadi bagi karyawan Perusahaan.
2. Menindaklanjuti pengaduan atau laporan dari karyawan & pihak luar sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas.
3. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen atas hasil tindak lanjut pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas.

b. Tugas Khusus:

1. Ketua KKPP:
  - i. Melakukan koordinasi antar anggota KKPP;
  - ii. Mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan KKPP kepada Direksi (*Board of Director*);
  - iii. Melakukan penilaian atas kinerja Tim dalam proses tindak lanjut laporan / investigasi;
  - iv. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang ditentukan kemudian hari oleh Direksi.
2. Pengaduan dan Investigasi:
  - i. Memfasilitasi pengaduan internal maupun eksternal;
  - ii. Memimpin investigasi atas laporan dan bukti – bukti awal yang diberikan;
  - iii. Melaporkan perkembangan investigasi kepada Tim KKPP;
  - iv. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang ditentukan kemudian hari oleh Direksi.
3. Ketenagakerjaan:
  - i. Memberikan pertimbangan dan masukan alternatif penindakan berdasarkan Peraturan Perusahaan yang berlaku.
  - ii. Memfasilitasi penindakan dan/atau tindakan – tindakan lainnya terkait dengan hasil investigasi;
  - iii. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang ditentukan kemudian hari oleh Direksi.
4. Hukum & litigasi:
  - i. Menelaah aspek hukum pengaduan, baik sebelum, saat dan sesudah investigasi dilakukan;
  - ii. Memberikan masukan dan pertimbangan dari aspek hukum;
  - iii. Memimpin proses litigasi dan koordinasi dengan aparat, jika diperlukan;
  - iv. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang ditentukan kemudian hari oleh Direksi.
5. Arus Informasi:
  - i. Menyusun informasi untuk disampaikan kepada pihak terkait sehubungan dengan hasil investigasi Tim KKPP;
  - ii. Menyebarkan informasi yang sudah disetujui oleh Direksi sehubungan dengan hasil investigasi Tim KKPP kepada seluruh pihak terkait;
  - iii. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang ditentukan kemudian hari oleh Direksi.

4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim KKPP dapat membentuk Tim Ad – Hoc yang beranggotakan perwakilan/member dari masing – masing function anggota Tim KKPP untuk membantu proses pelaksanaan investigasi dan/atau proses litigasi yang dilakukan oleh Tim KKPP.


5. Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditunjuk langsung oleh masing – masing Function Head dan terikat dengan Kode Etik KKPP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim KKPP wajib untuk memperhatikan Kode Etik sebagai berikut:
  - a. Mengedepankan prinsip kerahasiaan;
  - b. Menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
  - c. Mengedepankan profesionalisme, kejujuran dan independensi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya;
  - d. Mematuhi kebijakan Perusahaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
7. Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan, tata cara penanganan dan proses pemeriksaan, serta pertanggung jawaban KKPP kepada Direksi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

**PASAL 2**  
**PENUTUP**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juni 2022

**DIREKSI**  
**PT ACSET-INDONESIA TBK**




**Idot Supriadi**  
Presiden Direktur



**Hilarius Arwandhi**  
Direktur



**Soeharsono Tjatur Nugroho**  
Direktur



**David Widjaja**  
Direktur



**Djoko Prabowo**  
Direktur